

Lembar Informasi

**KERANGKA HUKUM PERAN RENCANA ZONASI
WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL
(RZWP-3-K) DALAM PENGELOLAAN WILAYAH
PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL (WP-3-K)**

OLEH

**DALILA ADIBA YANUAR DOMAN
OHIONGYI MARINO**

Kerangka Hukum Peran Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K) dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (WP-3-K)

Oleh: Dalila Adiba Yanuar Doman dan Ohiongyi Marino

Wilayah pesisir merupakan ruang lautan yang masih dipengaruhi oleh kegiatan di daratan dan ruang daratan yang masih terasa pengaruh lautnya, serta pulau-pulau kecil dan perairan sekitarnya yang merupakan satu kesatuan dan mempunyai potensi pemanfaatan cukup besar dengan basis sumber daya, lingkungan dan masyarakat.¹ Pemanfaatan sumber daya wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (WP-3-K) yang tidak terkendali berimplikasi terhadap degradasi bio-geo-fisik sumber daya pesisir dan penurunan kualitas lingkungan serta sumber daya ikan, erosi pantai dan kerusakan ekosistem mangrove serta terumbu karang.² Pengelolaan berkelanjutan atas WP-3-K perlu dilakukan. Oleh karenanya, dibuatlah UU No. 27 Tahun 2007 Jo. UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (UU WP-3-K) agar sumber daya WP-3-K dapat berkelanjutan. Lingkup pengaturan UU WP-3-K adalah koordinasi **perencanaan**, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian terhadap interaksi manusia dalam memanfaatkan sumber daya WP-3-K serta proses alamiah secara berkelanjutan yang dilakukan oleh antar pemerintah, antar-sektor, antara ekosistem darat dan laut, serta antara ilmu pengetahuan dan manajemen.³ Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa kekayaan alam dikuasai negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Hal tersebut tercermin dalam UU WP-3-K yang menunjukkan pengelolaan WP-3-K untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan kewajiban melibatkan masyarakat dalam penyusunan Rencana Zonasi WP-3-K (RZWP-3-K) sebagai salah satu tahap perencanaan dalam pengelolaan WP-3-K.⁴ Perencanaan zonasi WP-3-K merupakan juga bagian dari perencanaan ruang laut.⁵ Perencanaan ruang laut merupakan bagian dari penataan ruang wilayah provinsi di samping perencanaan ruang darat dan ruang udara.⁶ Tulisan ini akan berfokus pada peran RZWP-3-K dalam pengelolaan WP-3-K

1. Ruang Lingkup RZWP-3-K

¹ Penjelasan Pasal 2 UU WP-3-K

² Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, *Proses Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil: Buku 1*, hlm. 18

³ Pasal 1 angka 1 dan Pasal 5 UU WP-3-K. "UU No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (UU Kelautan) mengamanatkan untuk perencanaan zonasi, pemanfaatan dan izin lokasi di WP-3-K dilaksanakan sesuai ketentuan perundangan-undangan." Pasal 1 angka 2, Pasal 43, Pasal 44 dan Pasal 47 UU Kelautan

⁴ Pasal 1 angka 1 dan Pasal 14 ayat (2) UU WP-3-K

⁵ Pasal 43 ayat (1) huruf b UU No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (UU Kelautan)

⁶ Pasal 6 ayat (3) UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (UU PR)

Perencanaan sebagai salah satu lingkup pengelolaan WP-3-K dilakukan dengan pendekatan “Pengelolaan WP-3-K Terpadu (*Integrated Coastal Management*)”. Pendekatan tersebut memberikan arahan pemanfaatan sumber daya WP-3-K secara berkelanjutan dengan integrasi perencanaan pembangunan antara sektor dan daerah, antara ekosistem darat dan laut, serta antara ilmu pengetahuan dan manajemen, sehingga terjadi keharmonisan dan pemanfaatan yang kuat atas WP-3-K.⁷

UU No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (UU Kelautan) menentukan bahwa perencanaan zonasi WP-3-K merupakan bagian dari perencanaan ruang laut.⁸ Selain itu, rencana zonasi juga ditentukan sebagai salah satu tahap dalam perencanaan pengelolaan WP-3-K berdasarkan UU WP-3-K. Tahap perencanaan pengelolaan WP-3-K adalah:⁹

- Tahapan i : Rencana strategis WP-3-K (RSWP-3-K),
- Tahapan ii : Rencana Zonasi WP-3-K (RZWP-3-K),
- Tahapan iii : Rencana Pengelolaan WP-3-K (RPWP-3-K),
- Tahapan iv : Rencana Aksi Pengelolaan WP-3-K (RAPWP-3-K).

Norma, standar dan pedoman penyusunan perencanaan pengelolaan WP-3-K diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 23/PERMEN-KP/2016 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (PermenKP No. 23 Tahun 2016) dan Peraturan Menteri Kelautan Perikanan No. 40/PERMEN-KP/2014 tentang Peran Serta dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (PermenKP No. 40 Tahun 2014).¹⁰

RZWP-3-K adalah rencana penentuan arah penggunaan dan pemanfaatan sumber daya di tiap satuan perencanaan, disertai dengan penetapan struktur dan pola ruang pada kawasan perencanaan yang memuat kegiatan yang “boleh dilakukan”, “tidak boleh dilakukan” dan “kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin”.¹¹ Tiga hal menjadi pertimbangan dalam perencanaan RZWP-3-K yakni: pertama adalah keserasian, keselarasan dan keseimbangan dengan daya dukung ekosistem, fungsi pemanfaatan, perlindungan, pertahanan dan keamanan, serta dimensi ruang, waktu, teknologi dan sosial budaya. Kedua adalah, keterpaduan pemanfaatan jenis-jenis sumber daya, fungsi, estetika lingkungan serta lahan dan pesisir. Ketiga dan yang terakhir adalah kewajiban alokasi ruang dan akses untuk

⁷ I. Umum, 3. Ruang Lingkup, a. Perencanaan, Penjelasan UU WP-3-K

⁸ Pasal 43 ayat (1) huruf b dan Pasal 43 ayat (3) UU Kelautan.

⁹ Pasal 7 ayat (1) huruf a-d UU WP-3-K dan I. Umum, 3. Ruang Lingkup, a. Perencanaan, Penjelasan UU WP-3-K

¹⁰ Pasal 7 ayat (2) UU WP-3-K

¹¹ Pasal 1 angka 14 dan Pasal 9 ayat (1) UU WP-3-K

masyarakat (termasuk masyarakat adat dan lokal) yang bermukim di WP-3-K dalam memanfaatkan WP-3-K yang berfungsi sosial dan ekonomi.¹²

Penyusunan RZWP-3-K diselaraskan dan diseimbangkan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) tingkat provinsi.¹³ Ruang lingkup pengaturan RZWP-3-K meliputi daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut mencakup wilayah perencanaan daratan dari kecamatan pesisir sampai wilayah perairan paling jauh 12 mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan dalam satu hamparan ruang yang saling terkait antara ekosistem daratan dan perairan lautnya.¹⁴ Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda) mengatur bahwa kewenangan atas pengelolaan ruang laut sejauh 12 mil dari garis pantai ke laut lepas dan/atau ke arah perairan pulau ada pada pemda provinsi.¹⁵ Oleh karena itu, semenjak UU Pemda ini disahkan, pengelolaan WP-3-K berada dalam kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi, sehingga penyusunan RZWP-3-K hanya dibuat oleh Pemerintah Daerah Provinsi.

2. Tujuan RZWP-3-K

Pengelolaan WP-3-K bertujuan untuk memberi arahan perwujudan alokasi ruang WP-3-K provinsi yang ingin dicapai dalam 20 tahun ke depan. Selain itu juga menjadi dasar formulasi kebijakan dan strategi serta indikasi program utama dalam penyusunan RZWP-3-K provinsi.¹⁶ Jangka waktu berlakunya RZWP-3-K adalah 20 tahun dan dapat ditinjau kembali setiap 5 tahun.¹⁷ Tujuan pengelolaan WP-3-K berdasarkan UU WP-3-K adalah untuk melindungi, me-konservasi, merehabilitasi, memanfaatkan, memperkaya sumber daya di WP-3-K secara berkelanjutan. Selain itu juga untuk menciptakan harmonisasi serta sinergi antar sektor pemerintah dan memperkuat peran lembaga pemerintah serta peran dan inisiatif masyarakat dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya WP-3-K agar tercapainya keadilan, keseimbangan dan meningkatnya nilai sosial, ekonomi dan budaya.¹⁸ Kebijakan pengelolaan WP-3-K juga bertujuan untuk menyeimbangkan pemanfaatan sumber daya WP-3-K dalam pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat dan kepentingan ekonomi, tanpa

¹² Pasal 9 ayat (3) huruf a-c dan Pasal 1 angka 32 UU WP-3-K

¹³ Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 14 ayat (1), Pasal 27 ayat (3) dan Lampiran Poin Y UU Pemda

¹⁴ Pasal 2, Penjelasan Pasal 10 UU WP-3-K, Pasal 14 ayat (1) dan Pasal 27 ayat (3) UU Pemda.

¹⁵ Pasal 14 ayat (1), Pasal 27 ayat (3) dan Lampiran huruf Y UU Pemda

¹⁶ Pasal 9 ayat (5) UU WP-3-K dan Kementerian Kelautan dan Perikanan, *Pedoman Teknis Penyusunan RZWP-3-K (Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil) Provinsi*, Direktorat Jenderal Kelautan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Direktorat Tata Ruang Laut Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, 2013, hlm. II-3, http://www.tataruangpertanahan.com/file_peraturan/781243110999-Pedoman-Teknis-Penyusunan-RZWP3K-Provinsi.pdf, diakses pada 27 November 2019

¹⁷ Pasal 9 ayat (4) UU WP-3-K

¹⁸ Pasal 4 UU WP-3-K

mengorbankan kebutuhan generasi di masa mendatang melalui pengembangan rencana alokasi ruang¹⁹ yakni sempadan pantai²⁰ dan kawasan konservasi.²¹

Sedangkan tujuan **perencanaan** pengelolaan WP-3-K secara khusus adalah, mewujudkan harmonisasi antara kepentingan pembangunan ekonomi dan pelestarian sumber daya WP-3-K dengan memperhatikan karakteristik dan keunikan wilayah tersebut.²² Perencanaan pengelolaan WP-3-K yang dilakukan secara terpadu (*Integrated Coastal Management*), bertahap dan terprogram bertujuan untuk menghasilkan keuntungan ekonomi secara keberlanjutan serta mewujudkan kemakmuran masyarakat melalui pemanfaatan secara optimal.²³

3. Fungsi RZWP-3-K

Zonasi merupakan rekayasa teknis pemanfaatan ruang dengan penetapan batas-batas fungsional sehingga peruntukan (kawasan budi daya, pemukiman dan lindung) menjadi sesuai dengan potensi sumber daya, daya dukung dan proses ekologis yang berlangsung sebagai satu kesatuan ekosistem pesisir.²⁴ Fungsi penetapan batas-batas fungsional dan peruntukan WP-3-K melalui RZWP-3-K adalah acuan dalam kegiatan di WP-3-K misalnya, kegiatan reklamasi, pengambilan suatu jenis galian di wilayah pesisir, konversi hutan pantai menjadi tambak dan kegiatan pariwisata.²⁵ Pendistribusian peruntukan ruang di WP-3-K yang disebut alokasi ruang memiliki fungsi tersendiri. Alokasi ruang terdiri dari beberapa kawasan yakni kawasan pemanfaatan umum, kawasan konservasi dan kawasan alur laut. Tiap kawasan terbagi menjadi beberapa zona. Penetapan zona disertai peruntukan dan pemanfaatannya berfungsi untuk mengoptimalkan pengelolaan sumber daya WP-3-K.²⁶ Fungsi pemberdayaan masyarakat pesisir muncul dari adanya penetapan kawasan pemanfaatan umum yang terbagi menjadi zona-zona dengan pengelolaan berbasis masyarakat. Zona-zona tersebut adalah zona pariwisata, pemukiman, pelabuhan, pertanian,

¹⁹ Alokasi ruang terdiri dari empat kawasan yakni: Kawasan Konservasi, Kawasan Pemanfaatan Umum, Kawasan Strategis Nasional Tertentu dan Kawasan Alur Laut. Kawasan-kawasan tersebut terbagi ke dalam beberapa zona.

²⁰ Sempadan Pantai adalah daratan sepanjang tepian yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai, minimal 100 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat, Pasal 1 angka 21 UU WP-3-K.

²¹ I. Umum, 3. Ruang Lingkup, b. Pengelolaan, Penjelasan UU WP-3-K dan Naskah Akademik UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, hlm. 887

²² I. Umum, 3. Ruang Lingkup, a. Perencanaan, Penjelasan UU WP-3-K


²³ Rencana bertahap tersebut disertai dengan upaya pengendalian dampak pembangunan sektoral yang mungkin timbul dan mempertahankan sumber dayanya, I. Umum, 3. Ruang Lingkup, a. Perencanaan, Penjelasan UU WP-3-K

²⁴ Pasal 1 angka 12 UU WP-3-K dan Naskah Akademik UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, hlm. 58

²⁵ Bab 6 "MASUKAN REGIONAL DAN DISKUSI PUBLIK BAGI PENGATURAN PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR", Angka 6.5. Lokakarya Konsultasi Publik Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir, Poin 13 "Penyusunan Tata Ruang Wilayah Pesisir sebagai Salah Satu Acuan Pengelolaan" Naskah Akademik UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, hlm. 287.

²⁶ Bab 7 "KESIMPULAN", paragraf "Keterpaduan Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir", Naskah Akademik UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, hlm. 304

hutan, pertambangan, perikanan tangkap, perikanan budidaya, industri, fasilitas umum dan/atau pemanfaatan lain yang sesuai karakteristik bio-geo-fisik lingkungannya.²⁷ Berikut gambar alokasi ruang RZWP-3-K:²⁸



Pasal 9 ayat (5) UU WP-3-K mengamanatkan RZWP-3-K ditetapkan dengan peraturan daerah (perda). Fungsi penetapan RZWP-3-K dengan perda adalah:²⁹

1. Sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD),
2. Sebagai acuan dalam penyusunan RPWP-3-K dan RAPWP-3-K,

²⁷ Bab 6 “MASUKAN REGIONAL DAN DISKUSI PUBLIK BAGI PENGATURAN PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR”, Angka 6.5. Lokakarya Konsultasi Publik Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir, Poin 23 “Pemberdayaan Masyarakat Pesisir bagi Pengelolaan Wilayah Pesisir yang Berkelanjutan”, Naskah Akademik UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, hlm. 293 dan Tabel 2.2. “Pembagian Alokasi Ruang RZWP-3-K Provinsi dalam Wilayah Perairan yang Menjadi Kewenangan Provinsi”, 2.2. “Rencana Alokasi Ruang WP-3-K Provinsi”, Bab II “Ketentuan Teknis Muatan RZWP-3-K Provinsi”, Kementerian Kelautan dan Perikanan, *Pedoman Teknis Penyusunan RZWP-3-K (Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil) Provinsi*, Direktorat Jenderal Kelautan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Direktorat Tata Ruang Laut Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, 2013, hlm. II-6, http://www.tataruangpertanahan.com/file_peraturan/781243110999-Pedoman-Teknis-Penyusunan-RZWP3K-Provinsi.pdf, diakses pada 27 November 2019

²⁸ Tabel 2.2. “Pembagian Alokasi Ruang RZWP-3-K Provinsi dalam Wilayah Perairan yang Menjadi Kewenangan Provinsi”, 2.2. “Rencana Alokasi Ruang WP-3-K Provinsi”, Bab II “Ketentuan Teknis Muatan RZWP-3-K Provinsi”, Kementerian Kelautan dan Perikanan, *Pedoman Teknis Penyusunan RZWP-3-K (Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil) Provinsi*, Direktorat Jenderal Kelautan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Direktorat Tata Ruang Laut Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, 2013, hlm. II-6, http://www.tataruangpertanahan.com/file_peraturan/781243110999-Pedoman-Teknis-Penyusunan-RZWP3K-Provinsi.pdf, diakses pada 27 November 2019

²⁹ 1.3.2. “Fungsi dan Manfaat RZWP-3-K”, 1.3. “Kedudukan, Fungsi dan Manfaat RZWP-3-K Provinsi”, Bab I “Ketentuan Umum”, Kementerian Kelautan dan Perikanan, *Pedoman Teknis Penyusunan RZWP-3-K (Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil) Provinsi*, Direktorat Jenderal Kelautan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Direktorat Tata Ruang Laut Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, 2013, hlm. I-9 – I-10, http://www.tataruangpertanahan.com/file_peraturan/781243110999-Pedoman-Teknis-Penyusunan-RZWP3K-Provinsi.pdf, diakses pada 27 November 2019

3. Sebagai instrumen penataan ruang di perairan laut WP-3-K (penerbitan izin pemanfaatan),
4. Memberikan kekuatan hukum terhadap alokasi ruang di perairan laut WP-3-K,
5. Untuk memberikan rekomendasi dalam pemberian perizinan di perairan laut WP-3-K,
6. Sebagai acuan dalam rujukan konflik di perairan laut WP-3-K,
7. Sebagai acuan dalam pemanfaatan ruang di perairan laut WP-3-K,
8. Sebagai acuan untuk mewujudkan keseimbangan pembangunan di WP-3-K.